# BUPATI ACEH JAYA
# PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan *Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan* Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dengan keadaan dan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu *menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan* atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 *Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repubik* Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan* Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Bidang Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

13. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 26);

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 huruf k dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPK.

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada jabatan :

a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten;
b. Sekretaris DPRK; dan
c. Sekretaris pada SKPK dan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(3) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

(4) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Pembantu Teknis/Administrasi/Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Struktur organisasi PLID Pemerintah Kabupaten, terdiri dari :

a. Pengarah, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
b. Tim Pertimbangan, selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Eselon II.b di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
c. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
d. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris pada SKPK, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten dan lembaga teknis yang mengelola informasi dan dokumentasi;
e. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
f. Pejabat fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten, tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Aceh dan Komisi Informasi Aceh sesuai kewenangan masing-masing.

(3) PPID memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan salinan laporan dimaksud disampaikan kepada Komisi Informasi Aceh.

(4) PPID Pembantu memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada atasan PPID serta salinan disampaikan kepada PPID Utama.

(5) Ketentuan mengenai bentuk laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) LLID, paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di Pemerintah Kabupaten;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, antara lain :

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya.

c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi :

1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi :

1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR...3..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 JANUARI 2018 M
1 RABIUL AKHIR 1439 H

# STRUKTUR ORGANISASI
# PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

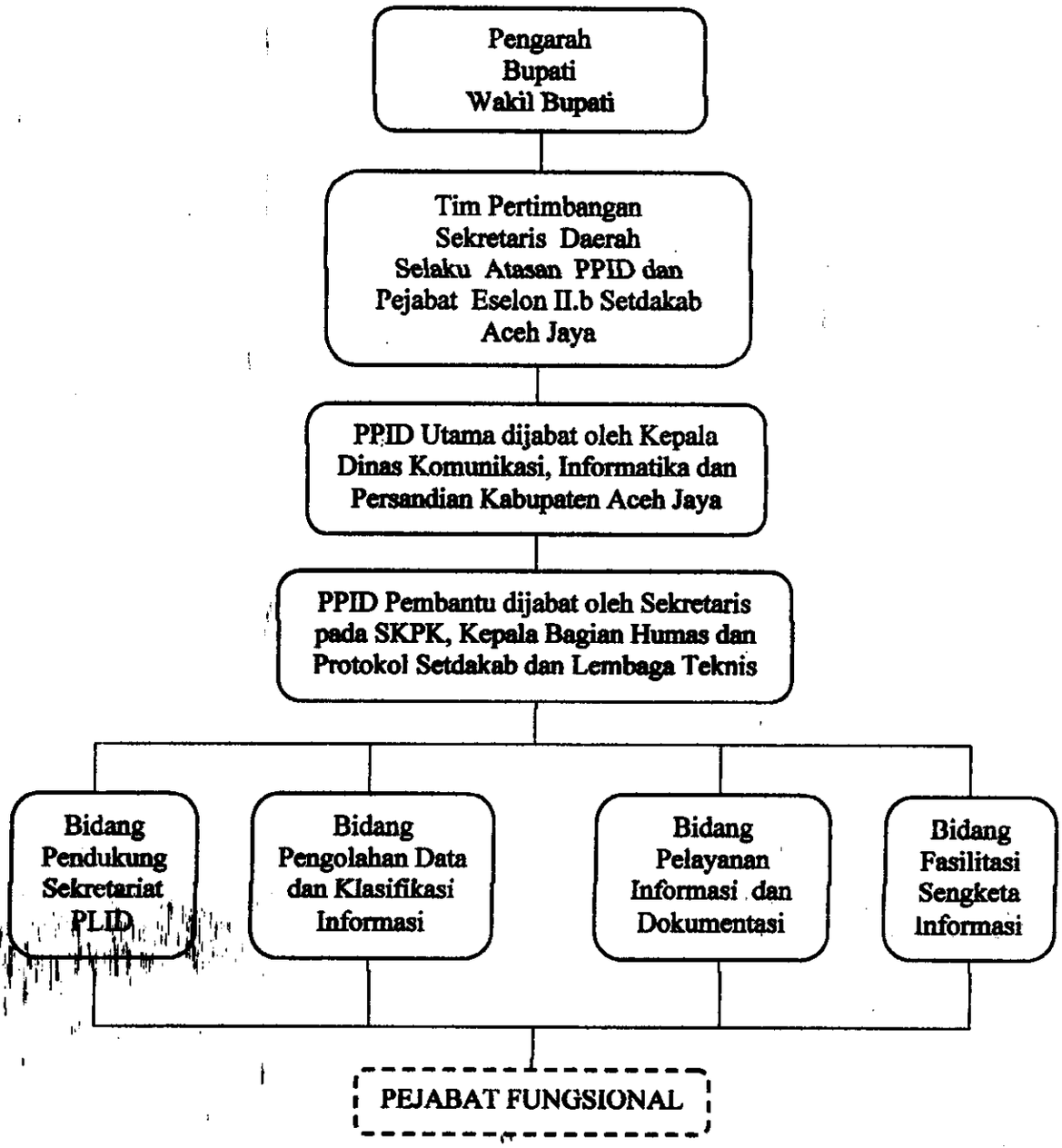


BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB